



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

David Demong Domaking, berkedudukan di Desa Putat, RT. 003, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHRISTIAN, S.H.** beralamat di Desa Kelapis, RT. III, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2017 dan memberi kuasa kepada Ronny, S.H., yang beralamat di Desa Malinau Hulu, Pulau Betung, R.T. 005 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2017, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Koperasi Taan Tou, berkedudukan di Jalan Raja Pandita RT. V/11A Kelurahan Tanjung Belimbing, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Alex Chandra, S.H., S.E., M.Hum., beralamat di JL.P. Banda / JL. Tanah Merah RT. 15 No. 30/8 Kel. Kampung 1/SKIP Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 025/SK-Pdt/A-AC/TRK/XII/2017, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 14 November 2017 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat merupakan salah satu pengurus pada koperasi TAAN TOU dan posisi penggugat pada saat itu selaku dewan pengawas, pernah juga menjabat sebagai Ketua selama 2 (dua) priode;
- Bahwa selama menjabat sebagai ketua selama 2 (dua) priode banyak terobosan-terobosan ide dari penggugat yang tujuannya untuk memajukan kesejahteraan anggota koperasi maupun kemajuan koperasi itu sendiri;
- Bahwa ide-ide dari penggugat tidak hanya berakhir ketika habis masa jabatannya menduduki sebagai ketua selama 2 (dua) priode, saat menduduki badan pengawas pun penggugat yang menganggap dirinya selaku orang tua yang berangkat dari pengalaman-pengalamannya selama ini terus memberikan sumbangsi yang sifatnya membangun kepada ketua yang baru;
- Bahwa menurut evaluasi penggugat koperasi TAAN TOU harus merubah sistem kredit dari kredit konsumtif menjadi kredit produktif;
- Bahwa ide dari penggugat ini dikemukakan melalui rapat kecil dengan ketua dan bendahara;
- Bahwa pendapat tersebut diterima oleh ketua yang baru, sehingga kepada anggota disarankan untuk melakukan sistem kredit produktif;
- Bahwa selaku orang yang telah mencetuskan ide tersebut tentunya penggugat berkeinginan menunjukkan kepada para anggota koperasi yang lain bahwa idenya tersebut sudah benar;
- Bahwa demi membuktikan idenya tersebut penggugat mengajukan kredit pada saat itu langsung dihadapan ketua koperasi yang baru;
- Bahwa ketua koperasi yang baru mengabulkan ajuan dari penggugat;
- Namun dari ketua koperasi yang baru saat itu tidak membuat perjanjian-perjanjian kredit kepada penggugat layaknya layanan prima kepada anggota lainnya;
- Bahwa melihat system administrasi dari ketua koperasi yang baru ini tidak tertib, penggugat pernah menegur dan memberikan saran, minta supaya pada dirinya juga diberikan formulir pengajuan kredit beserta dengan jatuh tempo, dan akibat-akibat hukum lainnya apabila dikemudian hari penggugat lalai didalam memenuhi perjanjian-perjanjian tersebut;
- Bahwa saran dari penggugat ini tidak diindahkan oleh ketua koperasi yang baru
- Bahwa pada tanggal lupa bulan februari 2015 penggugat meminjam uang dikoperasi TAAN TOU sebesar Rp 300.000.000 (TigaRatusJuta Rupiah) namun halini tidak dibuktikan dengan kuitansi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya penggugat telah mengarahkan kepada pimpinan Koperasi agar meminjam uang dari koperasi subsider yang ada di Kota Tarakan mengingat kuota dana koperasi primer saat itu sangat minim namun hal itu tidak diindahkan oleh pimpinan koperasi;
- Bahwa seiring jalannya waktu ada anggota koperasi lainnya yang juga bermaksud menarik simpanannya sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), berawal dari sinilah kedudukan keuangan koperasi primer TAAN TOU yang ada di kabupaten Malinau menjadi goyang karena dana keuangan koperasi saat itu minim;
- Bahwa penggugat dipanggil oleh tergugat membicarakan hal ini, diujung pembicaraan tergugat minta supaya penggugat mengembalikan pinjamannya secepatnya;
- Bahwa penggugat mengatakan, pake apa saya mengembalikan dana tersebut dalam waktu yang secepat ini sedangkan usaha produktif ayam telur saya belum berjalan mencapai target;
- Bahwa tergugat saat itu mengetahui bahwa penggugat masih ada dana simpanan selaku anggota, dan tergugat menyinggung dana tersebut kepada penggugat;
- Bahwa penggugat mengatakan kalau dana tersebut akan digunakannya untuk menambah modal usaha ayam telornya;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari penggugat, pada tanggal 2 September 2015 bendahara Koperasi TAAN TOU menarik simpanan penggugat sebesar Rp. 74.716.000 dengan alasan likuiditas lagi goyang/ kurang aman;
- Bahwa akibat keputusan sepihak dari ketua koperasi TAAN TOU akhirnya usaha ayam telur penggugat pun tidak berjalan;
- Bahwa atas kelalaian tergugat dalam mengambil keputusan tersebut, akhirnya membuat penggugat menjadi macet didalam mengembalikan dana pinjaman penggugat di Koperasi TAAN TOU;
- Bahwa karena merasa kecewa dengan keputusan ketua koperasi, membuat penggugat malas untuk turun ke kantor;
- Bahwa menurut ketua koperasi penggugat melalaikan tugasnya karena sudah tidak pernah turun ke kantor lagi;
- Bahwa benar ketua koperasi melalui tahapan prosedur sudah 3 (tiga) kali melayangkan SP kepada penggugat;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Nomor:11/DP-CUTT/VII/2016 surat tertandatangan oleh Ketua dan Sekretaris, penggugat diberhentikan dari jabatannya serta sebagai anggota koperasi TAAN TOU;
- Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan posisi penggugat yang telah meminjam uang pada Koperasi TAAN TOU, sudah jelas sekali sangat merugikan bagi penggugat;
- Bahwa atas jasa-jasa penggugat yang pernah menjadi ketua dewan pengurus sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 tanpa cacat, dan dua kali mengharumkan nama Koperasi TAAN TOU sebagai Koperasi terbaik di Kabupaten Malinau, maka sewajarnya penggugat diberikan 40% dari SHU tahun buku 2015, yaitu Rp280.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh juta Rupiah) dari Rp. 700.000.000- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) SHU tahun 2015 berikut sisa gaji pokok dari bulan maret 2016 sampai ada Putusan tetap dari pengadilan

B. DASAR GUGATAN

- Bahwa berdasarkan pasal 8 Anggaran Rumah Tangga, tentang Hak dan Kewajiban Panitia Kredit. Penggugat telah memenuhi syarat-syarat kriteria-kriteria dari pasal-pasal ini sehingga dibuktikan dengan telah dicairkannya dana kebuku simpanan milik penggugat;
- Bahwa berdasarkan pasal 19 Pola Kebijakan Koperasi TAAN TOU tentang prosedur kredit, hal ini tidak pernah diajukan oleh dewan pimpinan maupun panitia penyelenggara kredit kepada penggugat;
- Bahwa berdasarkan pasal 16 Pola Kebijakan Koperasi TAAN TOU tentang Jatuh Tempo. Dari dewan pimpinan koperasi tidak pernah menyinggung masalah ini kepada penggugat;
- Bahwa berdasarkan pasal 23 Pola Kebijakan Koperasi TAAN TOU tentang penyitaan jaminan tidak pernah dibicarakan kepada penggugat;
- Bahwa berdasarkan pasal 36 Ayat 3 didalam akte pendirian Koperasi tentang SANKSI:

3. Sanksi Anggota Pengurus

- a. setiap anggota pengurus menanggung kerugian koperasi yang dideritanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing
- b. jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang pengurus, maka karena itu mereka bersama-sama menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya, akan tetapi seseorang anggota pengurus bebas dari sanksi/ tanggung jawab jika dapat membuktikan, bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari pada kelalaian tadi

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan dewan pengurus Koperasi TAAN TOU saat itu bertentangan dengan pasal 5 Huruf C tentang syarat-syarat sebagai pengurus koperasi

C. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ini untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa keputusan dewan pimpinan adalah tidak sah
3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada PENGUGAT sebesar Rp. 74.716.000 (Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu), immateril dimana saat ini penggugat merasa malu kepada rekan-rekan kerjanya maupun dilingkungan tempat tinggal penggugat karena dianggap korupsi, oleh karena itu untuk menjadi kepastian hukum bagi harga diri penggugat yang sudah di lecehkan penggugat menggugat tergugat senilai Rp. 700.000.000 - (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
4. Menghukum tergugat untuk membayar uang penghargaan kepada PENGUGAT sebesar 40% dari SHU tahun buku 2015, yaitu Rp. 280.000.000- (Dua Ratus Delapan Puluh juta Rupiah) dari 700.000.000- (Tujuh Ratus juta Rupiah) SHU tahun 2015 berikut sisa gaji pokok dari bulan maret 2016 sampai ada Putusan tetap dari pengadilan
5. Menyatakan bahwa putusan atas perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, baik verset, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar Bij Voorrad)
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan para pihak hadir kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arief Boediono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau, sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan *Obscurilibelli*;
2. Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT menolak semua dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat di dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2017, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT sepanjang tidak merugikan kepentingan TERGUGAT;
3. Bahwa, gugatan PENGGUGAT hampir keseluruhan tidak jelas atau menjelaskan secara spesifik hal yang diminta;
4. Bahwa, dalil dalam posita tidak berkorelasi dengan petitum, bahkan saling menafikkan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua uraian dan dalil TERGUGAT dalam Eksepsi di atas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa, didalam kepengurusan koperasi, forum tertinggi adalah RAT, dari RAT pengurus menyampaikan program kerja setiap tahun dengan meminta persetujuan seluruh anggota RAT, dapat dipahami bahwa peran serta pengurus adalah sebagai perpanjangan tangan anggota, masing-masing pengurus mempunyai tugas pokok dan fungsi, sehingga kesimpulannya memajukan koperasi tidak tergantung pada satu orang tetapi semua pengurus terlibat didalamnya;
4. Bahwa TERGUGAT menyangkal dalil bahwa PENGGUGAT terus memberikan sumbangsih yang sifatnya membangun kepada ketua baru, yang benar adalah selama PENGGUGAT menjadi ketua pengawas tidak ada terobosan seperti yang diasumsikan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT menganggap dirinya sebagai orangtua merupakan klaim sepihak, maka sepantasnya dikesampingkan;
5. Bahwa, TERGUGAT menyangkal pendapatan subyektif PENGGUGAT yang menyatakan bahwa “ *Koperasi harus merubah system kredit dari konsumtif menjadi produktif*”, yang benar adalah apa yang dikemukakan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keinginan pengurus atas arahan dari Inkopdit pusat, tapi dalam berjalannya koperasi pinjaman konsumtif masih tetap ada dan itu juga merupakan poljak yang tetap relevan dengan kebutuhan anggota;

6. Bahwa, sejatinya dari analisa dalam laporan pinjaman anggota umumnya pinjaman konsumtif (kredit konsumtif) sehingga ide-ide pengurus ini juga disampaikan dalam forum RAT / agar anggota dapat memanfaatkan keluarganya kepada usaha-usaha produktif bersama namun demikian saat itu belum bisa dilaksanakan selama ini anggota mengembangkan usaha yang melalui pinjaman kredit disesuaikan jenis pinjaman dengan kemampuan dan besarnya saham yang dimiliki;

7. bahwa, TERGUGAT membantah dengan keras point dalam posita sebagai berikut ***“bahwa ketua koperasi yang baru mengabulkan ajuan dari PENGGUGAT”*** serta point ***“namun dari ketua koperasi yang baru saat ini membuat perjanjian-perjanjian kredit kepada PENGGUGAT layaknya layanan prima kepada anggota lainnya”***, yang benar adalah, saat itu tidak ada pengurus baru sebagaimana yang dimaksud oleh PENGGUGAT dan yang harus membuat tertib administrasi adalah PENGGUGAT sendiri, karena saat itu PENGGUGAT sebagai Manager atas persetujuan pengurus;

8. bahwa PENGGUGAT terlihat ambivensi dan sangat kontroversial disatu sisi mengkritik administrasi yang tidak tertib tetapi PENGGUGAT justru melakukan ketidaktertiban administrasi, yang seharusnya menjadi bagian tanggung jawab PENGGUGAT sebagai manager CV Taan Tou;

9. bahwa, dalil gugatan adalah upaya pembenaran, dimana PENGGUGAT berupaya untuk mengaburkan substansi persoalan tunggakan pinjaman yang seharusnya secara administrasi adalah tanggungjawab penuh PENGGUGAT yang pada saat itu menjabat sebagai Manager koperasi CV.

Taan Tou;

10. bahwa, berdasarkan poljak tahun 2015 pasal 22 ayat 4 seharusnya PENGGUGAT yang digugat oleh TERGUGAT Karena PENGGUGAT hingga saat ini telah lalai mengembalikan pinjaman, sehingga merugikan 857 anggota yang adalah pemilik sah koperasi CV Taan Tou;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2017/PN.MLN, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR :

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet overkelijk verklaard*);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Kuasa Penggugat memberikan tanggapan (replik) pada tanggal 14 Februari 2018 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat pun juga telah mengajukan Duplik pada tanggal 28 Februari 2018, yang mana Replik dan Duplik tersebut lengkapnya terlampir dan termuat dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Pola Kebijakan, Anggaran dan Rencana Kerja Pengurus KOPDIT-CU TAAN TOU TAHUN BUKU 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Pinjaman KOPDIT CU TAAN TOU, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Buku Anggota KOPDIT CU TAAN TOU, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Simpanan Harian Taan Tou (SIHATA) KOPDIT CU TAAN TOU, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Simpanan Masa Tua Taan Tou (SIMATA) KOPDIT CU TAAN TOU, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan untuk bukti P-2 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya di persidangan dan menyatakan cukup dengan bukti-buktinya.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian / Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam "TAAN TOU", yang berkedudukan di Jalan Raja Pandita RT VII/11A Tanjung Belimbing Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Malinau di Malinau pada tanggal 13 Agustus 2007 dengan nomor : 39/BH/PerindagKop/VIII/2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

2. Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Koperasi Kredit "TAAN TOU" Malinau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Peraturan Pegawai KOPDIT CU TAAN TOU, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Pola Kebijakan tahun 2015 CU TAAN TOU, Laporan Rat tahun 2014 dan Pola Kebijakan serta Rencana Kerja Pengurus KOPDIT TAAN TOU TAHUN BUKU 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Laporan Surplus Hasil Usaha (Rugi / Laba) KOPDIT - CU TAAN TOU, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Slip Uang Keluar (Bukti Pengeluaran Kas) Saham dan Pinjaman Credit Union TAAN TOU dibayarkan kepada David D M sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

7. Fotokopi surat peringatan kedua (SP-2) Nomor : 010/SPII-CU.TT/VI/2016 dibuat oleh Pengurus CU Taan Tou Malinau tanggal 22 Juni 2016 yang ditujukan kepada David D. Making, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

8. Fotokopi surat peringatan kedua (SP-1) Nomor : 010/SPII-CU.TT/VI/2016 dibuat oleh Pengurus CU Taan Tou Malinau tanggal 10 Juni 2016 yang ditujukan kepada David D. Making, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

9. Fotokopi surat pemberhentian Saudara David D. Making Nomor : 11/DP-CUTT/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno CU TAAN TOU Malinau pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Notulen Rapat Pleno dan Bulanan tanggal 16 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-10 dan T-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Markus Maluku, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena akan memberikan keterangan terkait perkara antara Saudara David Demong Domaking (Penggugat) melawan Koperasi Taan Tou (Tergugat);
- Bahwa masalahnya Saudara David Demong Domaking (Penggugat) mempunyai pinjaman uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Koperasi Taan Tou (Tergugat);
- Bahwa Saksi adalah bendahara di Koperasi Taan Tou sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas bendahara adalah menata keuangan, membuat laporan bulanan diakhir bulan dan laporan tahunan;
- Bahwa Koperasi Taan Tou berdiri bulan Januari tahun 2016 di Jalan Tanjung Belimbing Kabupaten Malinau;
- Bahwa Koperasi Taan Tou bisa berdiri berawal dari beberapa orang yang sepakat membentuk lembaga keuangan mikro, setelah itu kami mendatangkan orang yang paham tentang koperasi lalu diadakan rapat untuk pendirian koperasi dengan membentuk Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar dan mendaftarkan di Dinas Koperasi kabupaten Malinau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pendiri Koperasi Taan Tou adalah Markus Maluku, David Demong Domaking dan Suster Clarentine sedangkan yang lain Saksi lupa;
- Bahwa Penggugat pernah menjadi Ketua Koperasi Taan Tou pada tahun 2006 sampai dengan 2009 dalam satu periode;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Ketua pada Koperasi Taan Tou adalah memimpin koperasi, menjadi simbol koperasi dan menghadapi berbagai masalah yang ada dalam Koperasi Taan Tou;
- Bahwa pada saat ini Sudara Muhammad Gilo yang menjadi Ketua Koperasi Taan Tou Saudara David Demong Domaking (Penggugat) masih menjadi anggota;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat sudah tidak melakukan simpanan wajib, untuk simpanan sukarela masih ada sekitar belasan juta, dan ada melakukan pinjaman kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa Penggugat meminjam uang dari Koperasi taan Tou kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa jenis pinjaman yang dipinjam oleh Penggugat adalah jenis pinjaman produktif dengan bunga 2 %;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meminjam uang dari Koperasi senilai kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saat itu Penggugat berkedudukan sebagai Manajer;
- Bahwa peminjaman uang oleh Penggugat senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah dikabulkan oleh Koperasi Taan Tou;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi Penggugat untuk melakukan pinjaman yaitu harus mengajukan Surat Permohonan, menandatangani surat penjaminan dan menyerahkan agunan, sebagaimana diatur di dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga serta pola kebijakan Koperasi Taan Tou;
- Bahwa sampai dengan hari ini ketiga persyaratan meminjam tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa tanpa ketiga syarat peminjaman tersebut, Koperasi Taan Tou bisa saja mengajukan pinjaman dengan ketentuan apabila nilai simpanan peminjam lebih besar daripada nilai yang dipinjam;
- Bahwa pencairan dana pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan mengalihkan dana tersebut ke dalam simpanan Penggugat;
- Bahwa dana yang sudah ditarik oleh Penggugat kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa alasan pihak dari Koperasi Taan Tou menyetujui pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat walaupun tanpa melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi, karena pihak dari Koperasi Taan Tou percaya kepada Penggugat yang pada saat itu sebagai Manajer Koperasi Taan Tou;
- Bahwa pernah diadakan rapat pleno di Koperasi Taan Tou pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, yang dihadiri oleh 6 (enam) orang dan hasil rapat pleno tersebut adalah memberhentikan dengan hormat Manajer yang lama yaitu Penggugat;
- Bahwa Koperasi Taan Tou mau mengabulkan pinjaman yang diajukan oleh Penggugat karena berpikiran positif bahwa Penggugat akan melengkapi semua syarat-syarat tersebut setelah pinjaman tersebut telah cair karena mengingat status Penggugat saat itu adalah sebagai manejer;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2015 sudah tidak aktif lagi di Koperasi Taan Tou;
- Bahwa pihak kami (Koperasi Taan Tou) sudah mengupayakan membangun komunikasi dengan pihak Penggugat tetapi tetap tidak berhasil;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada aset Koperasi Taan Tou yang masih dalam penguasaan Penggugat yaitu sepeda motor dan laptop tetapi sudah dikembalikan semua oleh Peggugat setelah pihak Koperasi Taan Tou membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa anggota Koperasi Taan Tou ada sekitar 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) orang;
- Bahwa pada saat Penggugat ingin mengajukan pinjaman disampaikan secara lisan saja;
- Bahwa atas permohonan pinjaman dari Penggugat secara lisan tersebut Pengurus Koperasi Taan Tou menyetujui secara lisan pula;
- Bahwa apabila anggota Koperasi yang pinjam sudah disiapkan format permohonan pinjaman;
- Bahwa pada saat Penggugat mengajukan pinjaman tidak ada menandatangani suatu perjanjian tertentu;
- Bahwa Penggugat ada menyeter untuk pembayaran pinjamannya tiap bulan sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa pinjaman Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimasukan dalam simpanan milik Penggugat dengan jenis simpanan SIHATA (Simapanan Harian Taan Tou) dan simpanan SIMATA (Simapanan Masa Tua Taan Tou) atas nama Penggugat;
- Bahwa perbedaan antara SIHATA dan SIMATA terletak pada cara menabung dan menariknya, yaitu jika simpanan SIHATA (Simapanan Harian Taan Tou) bisa menabung tiap hari dan ditarik tiap hari sedangkan simpanan SIMATA (Simapanan Masa Tua Taan Tou) hanya dapat ditarik pada saat usia tua;
- Bahwa Penggugat hanya menarik pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sisanya ditahan karena Penggugat belum juga memenuhi persyaratannya;
- Bahwa alasan Tergugat menahan sisa dana pinjaman Penggugat, karena takut jika Penggugat tidak bisa mencicil dibulan berikutnya;
- Bahwa Penggugat meminjam dana kepada Tergugat untuk usaha ayam petelur;
- Bahwa cicilan untuk melunasi pinjaman dapat diambil dari simpanan SIHATA (Simapanan Harian Taan Tou) dan simpanan SIMATA (Simapanan Masa Tua Taan Tou) milik peminjam, apabila peminjam lalai untuk membayar cicilannya;
- Bahwa hingga tahun 2015 Penggugat tidak pernah lalai dalam menyicil pinjamannya, namun sejak tanggal lupa dan bulan lupa pada tahun 2015 Penggugat tidak pernah lagi membayar cicilannya dan tidak pernah aktif lagi di Koperasi Taan Tou;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Wilibaldus Luruk, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi anggota di Koperasi Taan Tou sejak tahun 2016;
- Bahwa sebagai anggota Saksi mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) di tahun 2018 dan pada saat itu ada diumumkan bahwa Penggugat lalai terhadap pinjamannya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat adalah Manajer di Koperasi Taan Tou sejak tahun 2012;
- Bahwa pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2018 tidak disebutkan berapa pinjaman dan berapa yang dilalaikan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat lalai tidak membayar pinjamannya;
- Bahwa setahu Saksi jumlah anggota Koperasi Taan Tou lebih dari 800 (delapan ratus) orang;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat meminjam uang dari Koperasi Taan Tou untuk usaha ternak ayam namun Saksi tidak tahu berapa besar dana yang dipinjam oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada anggota Koperasi Taan Tou yang lalai dalam membayar cicilan pinjamannya, dan sepengetahuan Saksi anggota tersebut datang ke Koperasi Taan Tou dan Koperasi Taan Tou memberikan solusi untuk mencicil sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa Koperasi Taan Tou dapat langsung memotong angsuran pinjaman yang ada di simpanan anggotanya yang meminjam, dengan alasan anggota yang meminjam menunggak pembayaran angsuran pinjamannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini Penggugat masih menjadi anggota Koperasi Taan Tou atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat hingga lalai membayar cicilan pinjamannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mln



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan yang diajukan tersebut Tergugat telah membantahnya dengan tegas sebagaimana dalam Surat Jawabannya, dan setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama surat Jawaban tersebut ternyata memuat keberatan-keberatan/Eksepsi-Eksepsi, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi-eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Surat Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan *Obscurilibelli*;
2. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2017, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat ;
3. Bahwa, gugatan Penggugat hampir keseluruhan tidak jelas atau menjelaskan secara spesifik hal yang diminta;
4. Bahwa, dalil dalam posita tidak berkorelasi dengan petitum, bahkan saling menafikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan Eksepsi-Eksepsi tersebut, dapat Majelis Hakim simpulkan Eksepsi angka ke-1, angka ke-3 dan angka ke-4 adalah merupakan lingkup dari suatu gugatan yang termasuk kedalam kategori Gugatan Obscur Libel, sehingga nantinya Majelis Hakim akan pertimbangkan Eksepsi angka ke-1, angka ke-3 dan angka ke-4 secara bersamaan apakah benar Gugatan Penggugat adalah suatu Gugatan yang Obscur Libel atau bukan sedangkan Eksepsi angka ke-2 menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah merupakan suatu Eksepsi karena Eksepsi angka ke-2 tersebut hanyalah merupakan suatu penolakan secara general/umum terhadap semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau Obscur Libel, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

- a. tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;
- b. tidak jelasnya objek sengketa ;
- c. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mln



d. Masalah positif prestasi dan perbuatan melawan hukum ;
Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata dalam Teori Perumusan Gugatan untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur (*obscure libel*), unsur fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat harus memuat dua unsur :

1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) ;

Yaitu yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan,
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) ;

Memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat ;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan surat gugatan yang dianggap terhindar dari cacat *obscure libel* adalah gugatan yang sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa didalam salah satu literature mengatakan berbagai bentuk Petitum yang tidak memenuhi syarat yaitu :

1. Tidak menyebut secara tegas Apa yang diminta atau Petitum bersifat umum;
2. Petitum Tuntutan Ganti Rugi tetapi tidak dirinci dalam Gugatan ;
3. Petitum yang bersifat Negatif ;
4. Petitum tidak sejalan dengan Dalil Gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat angka ke-2, Penggugat bermohon agar Pengadilan/Majelis Hakim **“Menyatakan bahwa keputusan dewan pimpinan adalah tidak sah”**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati maksud dari Petitum Gugatan Penggugat angka ke-2 tersebut ternyata Majelis Hakim tidak dapat mengerti dan menemukan Keputusan Dewan Pimpinan yang mana atau keputusan dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan mengenai hal apa yang dimintakan Penggugat tidak sah karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalam Petitum Gugatannya ;

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat secara jelas mencantumkan keputusan dewan pimpinan tanggal, bulan dan tahun berapa atau nomor surat keputusan dewan pimpinan tersebut dicantumkan, jika ada dicantumkan nomor berapa, serta keputusan dewan pimpinan mengenai hal apa, sehingga apabila hal-hal sebagaimana diatas tersebut dicantumkan barulah majelis hakim dapat mempertimbangkan mengenai permintaan Penggugat tersebut untuk menyatakan keputusan dewan pimpinan tersebut dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidaklah menguraikannya secara jelas sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan mengenai hal-hal tersebut maka Gugatan Penggugat tersebut belumlah memenuhi formalitas Gugatan sebagaimana ketentuan Hukum Acara yang berlaku karena Gugatan Penggugat kabur/Obscuer Libeli ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati pada posita Gugatan Penggugat **“Bahwa tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari penggugat, pada tanggal 2 September 2105 bendahara Koperasi TAAN TOU menarik simpanan penggugat sebesar Rp.74.716.000 dengan alasan likuiditas lagi goyang/kurang aman”** dan **“Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Nomor:11/DP-CUTT/VII/2016 surat tertandatangan oleh Ketua dan Sekretaris, penggugat diberhentikan dari jabatannya serta sebagai anggota koperasi TAAN TOU”** dapat Majelis Hakim simpulkan terdapat dua perbuatan hukum/keputusan yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat namun kembali lagi Majelis Hakim tidak mendapatkan uraian secara jelas dan rinci mengenai kualifikasi perbuatan apa yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat apakah perbuatan melawan hukum ataukah perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim pun berpendapat Gugatan Penggugat kabur (obscure libel) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah berkesesuaian pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyebutkan “gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima” dengan tidak menyebutkan secara jelas dan rinci hal-hal yang dimintakan, dan sejalan juga dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan: “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo Kabur (obscure libel) belum sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat berdasar hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat berdasar hukum untuk dikabulkan, maka berarti Majelis Hakim belum mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel) ini berdasar hukum untuk dikabulkan, maka berarti Majelis Hakim belum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sehingga berarti gugatan dalam pokok perkara ini pun haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*), dan untuk itu oleh Majelis Hakim Pihak Penggugat dinyatakan berada di pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menetapkan segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp.1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mln tanggal 5 Maret 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agung Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Cahyono, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan kepada Penggugat	Rp 395.000,00
4. PNB Panggilan kepada Penggugat	Rp 5.000,00
5. Biaya Panggilan kepada Tergugat	Rp 545.000,00
6. PNB Panggilan kepada Tergugat	Rp 5.000,00
7. Biaya Panggilan untuk Mediasi kepada Penggugat	Rp 200.000,00
8. Biaya Panggilan untuk Mediasi kepada Tergugat	Rp.100.000,00
9. Meterai putusan	Rp 6.000,00
10.Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah Rp.1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mln